### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat, sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia terutama sebagai media dalam menyampaikan pesan. Tidak ada batasan ruang dan waktu mendapatkan informasi maupun bertukar informasi di era digital ini sebab masyarakat tidak harus bersusah payah bertatap muka atau berkunjung ke wilayah lain untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan (Tamburaka, 2013). Satu dampak kemajuan teknologi tersebut adalah adanya internet. Internet memberikan akses informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat di era digital. Hal ini karena terkait fitur-fitur pada sosial media yang terus berkembang, memudahkan dalam mengaplikasikan sosial media (Arnus, 2019). Sebab sarana media sosial sangat mempengaruhi peradaban sekarang yang memberikan banyak dampak.

Kebutuhan informasi yang semakin meningkat, membuat media semakin berkembang menjadi berbagai bentuk dan fungsi, sesuai apa yang menjadi kebutuhannya. Misalnya televesi dan radio yang dikategorikan sebagai media elektronik. Koran, majalah, dan tabloid kedalam kategori media cetak. Bahkan media *online* yang didalamnya terdapat berbagai media sosial yang terhubung dengan jaringan internet. Saat ini media sosial yang disampaikan oleh Varinder dan Priya (2012) merupakan media komunikasi yang efektif, transparasi, dan efisien serta memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan pembaharuan. Penggunaan media sosial inipun sebagai jembatan untuk membantu proses peralihan masyarakat yang tradisional ke masyarakat yang modern, khususnya untuk menyebarkan maupun menyampaikan berbagai informasi (Ginting, 2018)

Masyarakat sering menerima pesan-pesan yang berisi berbagai informasi yang kemudian diteruskan (*forward*) ke teman atau orang lain meski belum mengetahui secara pasti sumber dan kebenaran informasi yang diterima. Informasi atau pesan viral yang belum pasti sumber dan

kebenarannya tersebut sangat cepat tersebar di masyarakat. Seiring dengan teknologi yang semakin pesat, kemudahan mengakses dan mendapatkan berbagai informasi masyarakatpun juga cepat, termasuk penggunaan internet. Internet merupakan media massa baru dalam masyarakat karakteristik lebih individual, lebih beragam (*diversified*) dan lebih interaktif (Morissan, 2015).

Data yang dilansir dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) tahun 2018 menunjukkan bahwa masyarakat atau warga negara Indonesia yang menggunakan internet adalah 27,7% lalu komunikasi lewat pesan sebanyak 18,9 % dan sosial media 11,5% dengan alasan mencari informasi terkait pekerjaan. Pengguna internet berdasar pekerjaan terbanyak yaitu wirausaha, guru dan pedagang *online shop* (APJII, 2018).

Berdasarkan data yang terhimpun, mayoritas profesi masyarakat yang menggunakan internet adalah wirausaha menengah maupun tenaga. Hal ini mengindikasikan bahwa kesibukan dalam berwirausaha mendorong masyarakat untuk memperoleh informasi dunia luar melalui internet atau media sosial. Masyarakat dengan berbagai profesi tersebut memiliki pemaknaan yang berbeda-beda terhadap pesan yang diterima (Rahmawati, 2018).

Terlepas dari persoalan tersebut, dengan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi telah diakui mendinamisasi manusia. Penggunaannya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Terlebihnya dengan hadir media baru antara lain yang mampu mengumpulkan, memproses dan mempertukarkan informasi secara cepat. Hal ini berarti kemampuan menginteraksi manusia satu dengan manusia lainnya melalui instrument berama teknologi informasi dan komunikasi (media baru) yang telah mengubah pola komunikasi manusia secara fudamental (mass self communiaction) (Arif, 2012). Hal ini terkait dengan kepercayaan informasi ditunjukkan bahwa ketika masyarakat saling percaya dengan informasi yang beredar.

Memberikan kepercayaan tinggi kepada orang lain interaksi dan pengembang dapat lebih ditingkatkan, "disposisi untuk kepercayaan anggota masyarakat terhadap masyarakat informasi menunjukkan disposisi dan kepercayaan dari para anggota masyarakat untuk informasi masyarakat". Jadi semakin banyak yang percaya dengan informasi yang ada, maka mereka semakin bersedia berbagi maupun memberi informasi. Sejalan dengan itu, saat orang memberi informasi yang lebih tinggi atau lebih dekat dengan pengetahuan, profesional, tingkat kepercayaan informasi (Surahman, 2018).

Peneliti mengambil contoh kasus pada situasi sosial masyarakat RW 07. Penduduk yang padat di lingkungan RW 07 Kelurahan Tanah Tinggi, Johar baru, Jakarta Pusat banyak menimbulkan permasalahan sosial yang membutuhkan penananganan serius dari masyarakat dan pemerintah. Dari hasil wawancara sementara dengan pihak RW oleh Bapak Al Falah, SE permasalahan tersebut antara lain: bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kebersihan, bidang keamanan, dan bidang ketertiban. Perihal ini penduduk sebagian besar masih belum teredukasi dalam bidang literasi informasi. Sehingga masyarakat di lingkungan RW 07 masih termakan isu-isu informasi yang belum valid.

Penduduk yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Sebagaimana Indonesia adalah Negara yang mengakui keberagaman agama dan kepercayaan. Agama-agama yang dipraktikkan di Indonesia, terutama ajaran Islam, selalu mengajarkan norma-norma perilaku yang berorientasi pada spiritualitas moral (Amir, 2019).

Melihat sifat sosial media yang bebas terhadap informasi, maka penting bagi khalayak untuk memeriksa dan meneliti dengan baik informasi yang diterima (Humaera, 2018). Islam sebagai agama damai tentunya Allah SWT telah memberi peringatan tentang pentingnya *tabayyun* atau memeriksa teliti informasi agar terhindar dari musibah dan tidak menjadi orang yang fasik.

Terjemahan: Hai orang-orang beriman, jika dating kepadamu orang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak

menimpakan suatu musibah kepada kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (Q.S. Al- Hujurat:6). (Kurnia, et al., 2012)

Ayat di atas menegaskan bahwa ketika informasi datang, maka yang harus dilakukan adalah memeriksa dengan teliti apakah informasi tersebut benar atau tidak. Informasi perlu diklarifikasi agar terhindar dari kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang diterima tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Elektronik pasal 45 ayat 2 bahwa (Indonesia, 2016):

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Tranksaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya kemampuan literasi informasi untuk mendapatkan informasi yang valid belum terlihat bagaimana tingkat kepercayaan dalam mencari maupun menerima informasi. Pemaknaan terhadap berbagai informasi melalui media sosial dapat beragam tergantung kepercayaan pengguna atas setiap pesan yang diterima. Apabila memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi masyarakat untuk mempercayai pesan dan kemudian mendorong untuk membagi pesan tersebut ke orang lain. Sebaliknya apabila tingkat kepercayaan terhadap informasi rendah maka masyarakat akan menolak pesan tersebut dan tidak akan merespon atas pesan yang diterima.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana pandangan islam terhadap media sosial sebagai sarana penyebaran informasi?
- 2. Bagaimana syariat Islam menyeleksi dan menyebarkan sebuah informasi?

# 1.3 Tujuan Pembahasan

- 1. Untuk mengetahui pandangan Islam pandangan islam terhadap media sosial sebagai sarana penyebaran informasi
- 2. Untuk mengetahui bagaimana syariat Islam dalam menyeleski dan menyebarkan sebuah informasi